BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT yang memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta perlakuan yang salah;

b. bahwa anak merupakan potensi bagi pembangunan bangsa, yang membutuhkan pembinaan dan pengembangan sejak dini untuk menciptakan rasa aman, nyaman, ramah, bersahabat melalui Kebijakan Pemerintah Kabupaten berupa Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanahkan Pemerintah Kabupaten berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu diatur dalam Qanun;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11);
15. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 119);
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya, Dinas, Badan, dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat Daya.

6. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
7. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.
8. Rencana Aksi Daerah Kecamatan dan Gampong Layak Anak adalah dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh kecamatan dan gampong dalam jangka waktu tertentu sebagai instrument dalam mewujudkan kecamatan dan gampong layak anak.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program kegiatan dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disingkat KELANA adalah Kecamatan yang menyatukan komitmen Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada dilingkungan kecamatan dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan disikriminasi serta mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar menyeluruh dan berkelanjutan.
11. Gampong Layak Anak yang selanjutnya disebut GLA adalah pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Gampong dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
12. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
15. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

16. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
17. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat seperti anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak korban konflik keluarga, anak yang menyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
18. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah sebagai sarana menyalurkan aspirasi suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
20. Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan menanggulangi masalah yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga.
21. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
22. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
23. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
24. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
25. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
26. Eksploitasi Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

a. tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis anak;
c. budaya dan kearifan lokal yang responsif anak;
d. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan; dan
e. penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

(1) Qanun ini secara umum bertujuan untuk menjadi acuan implementasi KLA di Kabupaten.
(2) Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertujuan untuk:
    a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
    b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan serta peningkatan kualitas hidup anak tingkat Kabupaten dan lintas Kecamatan dan Gampong;
    c. melindungi anak dari segala ancaman kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan segala bentuk perlakuan salah lainnya;
    d. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Kabupaten dan lintas Kecamatan dan Gampong;
    e. mengembangkan potensi, bakat, minat dan kreativitas anak;
    f. mengoptimalkan peran dan fungsi masyarakat, dunia usaha dan media dalam pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan khusus bagi anak;
    g. membangun sarana dan prasarana Kabupaten yang ramah anak;
    h. memastikan partisipasi anak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan KLA meliputi:

a. pemenuhan hak-hak anak meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sosial, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus yang dilakukan oleh pemerintah, peran serta masyarakat, dunia usaha dan media; dan

b. sumber daya, kelembagaan, mekanisme pengembangan, pengawasan, pembiayaan, keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Pasal 5

Kelembagaan KLA terdiri atas:
a. dasar hukum pelaksanaan KLA di Kabupaten yang diatur dengan Qanun ini;
b. terlembaganya KLA;
c. keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 6

(1) Hak anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari masyarakat, dunia usaha dan media.
(2) Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. hak hidup;
    b. hak untuk tumbuh dan berkembang;
    c. hak untuk mendapatkan perlindungan; dan
    d. hak partisipasi.
(3) Hak anak dalam klaster KLA meliputi:
    a. sipil dan kebebasan;
    b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
    c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
    d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
    e. perlindungan khusus.

(4) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
    a. akte kelahiran dan kartu identitas anak;
    b. pemerintah kabupaten mendorong keterlibatan semua fasilitas kesehatan, pendidikan dan pemerintah gampong untuk terlibat dalam percepatan pencatatan akte kelahiran;
    c. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
    d. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
    e. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
    f. penjagaan nama baik anak; dan
    g. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di rumah sakit daerah, pukesmas, klinik/rumah bersalin.
(5) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
    a. mendapatkan pengasuhan dan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu (baik dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah);
    b. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara bila kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak;

c. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
d. mendorong keberadaan lembaga konsultasi dan penyuluhan bagi orang tua, keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
e. pengangkatan/adopsi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi terpenuhinya kepentingan terbaik anak;
f. terpenuhinya hak tumbuh kembang anak yang berada pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
g. bebas dari kekerasan dan penelantaran;
h. penurunan persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 (delapan belas) tahun; dan
i. hak dan kebebasan mengakses layanan publik ramah anak termasuk pengembangan rumah ibadah/mesjid/meunasah ramah anak.

(6) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
b. penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
c. mendorong peningkatan pemberian inisiasi menyusui dini, Air Susu Ibu eksklusif dan penyusuan penuh selama 2 (dua) tahun;
d. peningkatan fasilitasi laktasi;
e. peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
g. pengentasan kemiskinan;
h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih;
i. pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok;
j. pembentukan pelayanan kesehatan yang ramah anak; dan
k. optimalisasi Gerakan Masyarakat Sehat.

(7) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
b. tidak putus sekolah;
c. membentuk sekolah ramah anak;
d. meningkatkan minat baca anak melalui kebijakan perpustakaan gampong berbasis inklusi yang terintegrasi dengan pusat kreatifitas anak; dan
e. kegiatan pemanfaatan waktu luang dalam bentuk diantaranya liburan, kegiatan budaya, olah raga, keagamaan dan lain sebagainya.

(8) Perlindungan alternatif kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
a. anak dalam situasi darurat/bencana;
b. anak yang berhadapan dengan hukum;
c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 7

Setiap anak berkewajiban untuk:
a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua;

b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta kabupatennya;
e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
g. mengikuti proses pembelajaran sesuai tingkat pendidikan;
h. menghargai sesama anak;
i. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan;
j. menjaga dan memelihara sifat gotong royong;
k. berperan aktif dalam program pemerintah Kabupaten untuk anak; dan
l. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

(1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Gampong dalam upaya pemenuhan hak anak adalah:
   a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Kabupaten yang mendukung pemenuhan hak anak;
   b. membentuk Gugus Tugas KLA;
   c. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
   d. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
   e. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum Kabupaten yang terkait dengan hak anak;
   f. memfasilitasi dan memberikan dukungan fasilitas bagi partisipasi anak sebagai pelopor dan pelapor;
   g. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Kabupaten, Perangkat Kecamatan dan Perangkat Gampong terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
   h. menyediakan ruang bermain dan fasilitas umum ramah anak;
   i. menyelenggarakan event kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak;
   j. menyediakan insfrastruktur Kabupaten, Kecamatan dan Gampong yang ramah anak;
   k. menyediakan data dan profil anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, pendidikan, Kecamatan dan Gampong;
   l. menganalisis situasi dan kondisi anak di Kabupaten;
   m. melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media dalam pemenuhan hak anak;
   n. menyediakan sarana telekomunikasi yang dapat dijangkau anak dalam keadaan darurat; dan
   o. melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pemenuhan hak anak.
(2) Pengembangan kebijakan, produk hukum Kabupaten, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan perlindungannya dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang terdiri dari:
   a. persiapan;
   b. perencanaan;

c. pelaksanaan;
d. pemantauan;
e. evaluasi; dan
f. pelaporan.

Pasal 9

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Perlindungan anak, yaitu:
a. menyusun rencana strategis penyelenggaraan perlindungan anak jangka pendek, menengah, dan panjang;
b. pemenuhan hak anak termasuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
c. mendorong tanggung jawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, perlakuan salah terhadap anak dan penelantaran anak;
e. mengoptimalkan peran dan fungsi SKPK yang terkait dalam melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, dan perlakuan salah terhadap anak;
f. menyediakan sarana dan prasarana;
g. menyediakan Rumah Aman untuk melindungi dan merawat anak yang sama sekali tidak mempunyai keluarga; dan
h. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB IV
GUGUS TUGAS

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan oleh SKPK terkait dan instansi vertikal yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
(2) SKPK dan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu SKPK dan instansi vertikal yang membidangi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesejahteraan dan kesehatan dasar, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan perlindungan khusus.
(3) Penyelenggaraan KLA didukung oleh lembaga/lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, sektor usaha dan lembaga berbasis agama, adat maupun masyarakat yang bekerja untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus serta forum anak.

Pasal 11

(1) Bupati membentuk dan memberhentikan anggota Gugus Tugas KLA di tingkat Kabupaten serta melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi.
(2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
   a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan KLA;
   b. menetapkan tugas dan peran anggota Gugus Tugas;
   c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;

d. mengumpulkan, melakukan analisis kebutuhan dan melakukan deseminasi data dasar;
e. menentukan fokus utama dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya serta potensi daerah;
f. menyusun RAD KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
g. menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan KLA;
h. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
i. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi;
j. memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak;
k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(3) Keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri dari pemangku kepentingan, baik Pemerintah maupun Non Pemerintah.
(4) Keanggotaan Gugus Tugas KLA diangkat dan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Selain Gugus Tugas di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Gugus Tugas KLA tingkat Kecamatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Camat serta Gugus Tugas KLA tingkat Gampong yang diangkat dan diberhentikan oleh Keuchik, berkoordinasi secara berjenjang dengan Gugus Tugas di tingkat Kabupaten.

Pasal 12

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat yang berfungsi memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas di tingkat Kabupaten.
(2) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di SKPK yang membidangi urusan perlindungan anak.
(3) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dalam menjalankan tugas dan perannya, Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan Lembaga Layanan, Forum Anak, dan/atau lembaga lain yang melakukan layanan penyelenggaraan KLA.

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan berkewajiban menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi seluruh anggota Gugus Tugas KLA secara berkala, berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

BAB V
PERAN SERTA ORANG TUA, KELUARGA, MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA

Bagian Kesatu
Orang Tua dan Keluarga

Pasal 15

Setiap orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anaknya untuk:
a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
c. membesarkan, mengasuh dan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang;
d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
e. membimbing dan mendampingi anak dalam proses pembelajaran di rumah;
f. memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
g. menumbuh kembangkan kemampuan, bakat dan minat anak;
h. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; dan/atau
i. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 16

(1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

(2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. ikut berperan aktif dalam pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
   c. ikut berperan aktif untuk terwujudnya jaminan perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
   d. ikut berperan serta dalam menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
   e. ikut serta dalam memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan korban kekerasan;
   f. ikut berperan aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
   g. ikut berperan secara aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;

h. ikut berperan secara aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual serta perdagangan anak;
i. ikut berperan secara aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
j. ikut berperan secara aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis, dan/atau seksual; dan
k. ikut berperan serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif.

Bagian Ketiga
Dunia Usaha

Pasal 17

(1) Dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan KLA.
(2) Kewajiban dan tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
c. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi konsumen perempuan yang menyusui;
d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
e. menjamin produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak;
i. menyediakan ruang atau lokasi untuk tempat bermain anak secara gratis; dan
j. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak.
(3) Penyediaan ruang atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Media

Pasal 18

(1) Media berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
(2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. berperan aktif dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi terkait pemenuhan hak anak dan perlindungannya;
b. memperhatikan dan mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;

c. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
d. menjaga nilai suku, agama, ras dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita anak.

BAB VI
FORUM ANAK

Pasal 19

(1) Untuk memenuhi hak partisipasi anak, Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
(2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak dari kelompok anak termasuk perwakilan kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus, keterwakilan Forum Anak Kecamatan dan Gampong.
(3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Gampong.
(4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, pemerintah Kabupaten wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
(5) Forum Anak wajib dilibatkan dalam Musrenbang.
(6) Setiap usulan Forum Anak wajib untuk dipertimbangkan dengan bukti otentik yang bisa dipertanggung jawabkan.
(7) Pemerintah Kabupaten melalui SKPK wajib memberikan jawaban terhadap usulan Forum Anak.
(8) Forum Anak Kabupaten dapat berperan sebagai pelopor dan pelapor, meningkatkan kapasitas serta pengembangan Forum Anak di tingkat Kecamatan dan Gampong.
(9) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung fungsi dan peran Forum Anak Kabupaten.
(10) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari:
a. alokasi APBK; dan/atau
b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(11) Pemerintah Kabupaten melalui SKPK wajib meningkatkan kapasitas Forum Anak Kabupaten dan membangun kode etik bekerja bersama anak.
(12) Forum Anak Kabupaten berkewajiban melakukan musyawarah sebagai wadah pengambilan keputusan tertinggi untuk pengusulan suara anak Kabupaten.
(13) Mekanisme dan pertanggungjawaban Forum Anak diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 20

(1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan KLA dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dapat

bekerjasama dengan pihak yang berkompeten, sehingga tersedia laporan progres, kendala dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk menyusun program selanjutnya.

(2) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan reward bagi penyelenggara KLA baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Gampong.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 21

(1) Pelaporan penyelenggaraan KLA dilakukan oleh Ketua Gugus Tugas KLA.

(2) Hasil pelaporan penyelenggaraan KLA disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Aceh.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 22

Setiap orang dilarang:

a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif;
b. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
c. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
d. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
f. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak;
g. menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
h. merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa;
i. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
j. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika;

k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya; dan
l. dengan sengaja membiarkan menyuruh melibatkan anak dalam praktek mengemis, meminta-minta, mengamen dan memperkerjakan sehingga membebankan dan menganggu konsentrasi pendidikan anak.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Setiap orang dan/atau Lembaga Perlindungan Anak baik lembaga Pemerintah atau lembaga non Pemerintah yang tidak melaksanakan penyelenggaraan Perlindungan Anak dikenakan sanksi administrasi.
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;
c. denda administratif;
d. penghentian sementara;
e. penundaan bantuan atau pembiayaan; atau
f. pencabutan izin.

Pasal 24

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, berupa peringatan tertulis dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(2) Peringatan tertulis pertama diberikan jika setiap badan usaha tidak segera melakukan upaya perbaikan.
(3) Peringatan tertulis kedua diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
(4) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

Pasal 25

(1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis ketiga, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan.
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 26

Setiap badan usaha yang tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d.

Pasal 27

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif penghentian sementara, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan.

Pasal 28

Sanksi administratif tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Juni 2024 M
25 Zulkaidah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Juni 2024 M
25 Zulkaidah 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (6 / 4 /2024)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat. Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Aceh Barat Daya telah diupayakan komitmen seluruh pemngku kepentingan dalam upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan KLA di Kabupaten Aceh Barat Daya diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Qanun ini.

Selain itu, pembentukan Qanun ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah menerbitkan Qanun tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

a. Akte kelahiran dan kartu identitas anak dibebaskan dari bea kutipan.
b. Cukup jelas
c. Cukup jelas
d. Cukup jelas
e. Diantaranya dengan mendorong terbentuknya forum anak.
f. Cukup jelas
g. Cukup jelas

Ayat (5)

a. Cukup jelas.
b. Cukup jelas.
c. Cukup jelas.
d. Cukup jelas.
e. Cukup jelas.
f. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang menyediakan layanan bagi anak yang tidak diasuh oleh keluarga, misalnya panti sosial asuhan anak, rumah singgah, dll.
g. Cukup jelas.
h. Cukup jelas.
i. Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah orang yang memiliki hubungan sedarah dalam jalur lurus ke atas atau ke bawah dan orang yang memiliki hubungan karena perkawinan (semenda).

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

Nomor : 100.3/ 5856
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : ***Persetujuan Penandatanganan 5 (lima) Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya.***

Banda Aceh, 27 Mei 2024
19 Dzulqaidah 1445

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di –
Blangpidie

1. Sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3750/OTDA tanggal 21 Mei 2024 perihal Persetujuan Penandatanganan 5 (lima) Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya (surat terlampir), dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Barat Daya telah disetujui untuk menandatangani/menetapkan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang :
   a. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya;
   b. Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
   c. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya;
   d. Kawasan Tanpa Rokok; dan
   e. Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

AZWARDI, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19761013 199412 1 001

Tembusan:
Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
[illegible]

PON XXI ACEH-SUMUT 2024
BERSATU KITA JUARA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Mei 2024

Nomor : 100.2.2.6/3750/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penandatanganan 5 (lima) Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya.

Yth. Pj. Gubernur Aceh
di -
Tempat

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 100.3/5298 tanggal 13 Mei 2024 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan 5 (lima) Rancangan Qanun Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Pj. Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap 5 (lima) Rancangan Qanun Aceh Barat Daya, yaitu:
   a. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya;
   b. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
   c. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya;
   d. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Kawasan Tanpa Rokok; dan
   e. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembahasan dan penandatanganan rancangan peraturan daerah (ranperda) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 5 (lima) Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

Nomor : 180.3/451
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : *Pelaksanaan Evaluasi (Baru) Nomor Register Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya.-*

Banda Aceh, 24 April 2024
15 Syawal 1445

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di –
Blangpidie

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/451 tanggal 18 April 2024, perihal Permohonan Nomor Register Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya, bersama ini telah dilakukan register di Biro Hukum terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang:
   a. Kawasan Tanpa Rokok:
      NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH : (2/37/2024);
   b. Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
      NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH : (3/38/2024);
   c. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barta Daya;
      NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH : (4/39/2024);
   d. Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Aceh Barta Daya;
      NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH : (5/40/2024);
   e. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barta Daya;
      NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH : (6/41/2024);

6

2. Nomor register tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah rancangan qanun dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka I huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan apabila telah disempurnakan sesuai hasil Evaluasi Gubernur Aceh.

PON XXI ACEH-SUMUT 2024
BERSAMA KITA JUARA

4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, agar Saudara menyampaikan qanun dimaksud kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
5. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

AZWARDI, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19761013 199412 1 001

Tembusan :
1. Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRK Aceh Barat Daya.----------